

Pengaruh Jumlah Desa/Lurah, Jumlah ASN, dan Belanja Pegawai terhadap Dana Transfer ke Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Suparlan¹, M. Andreza Mahdintara², Devintha Elistya Maya³, Yumna Qoni'atun Sholihah³, Aidil Himam Irfiqi⁴

Department of Magister Accounting, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2 Desember 2025

Revised: 8 Desember 2025

Accepted: 7 Januari 2026

Keywords:

Dana Transfer ke Daerah

Desa/kelurahan

ASN

Belanja Pegawai

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah desa/kelurahan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan belanja pegawai terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap TKD serta terbatasnya kajian empiris yang menguji secara simultan faktor struktural administratif dan fiskal daerah sebagai determinan alokasi TKD. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian terpadu variabel jumlah desa/kelurahan, jumlah ASN, dan belanja pegawai dalam satu model analisis fiskal daerah pada level kabupaten/kota. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan daerah dan publikasi resmi pemerintah. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB sebanyak **10 daerah** dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan dan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap TKD, sedangkan jumlah ASN tidak berpengaruh signifikan. Nilai R-square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur administratif wilayah dan beban belanja pegawai merupakan faktor utama dalam penentuan alokasi TKD. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi penyempurnaan formula TKD serta pengendalian belanja pegawai guna memperluas ruang fiskal daerah bagi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

This study aims to analyze the effects of the number of villages/urban wards, the number of civil servants (ASN), and personnel expenditure on Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) in district and municipal governments of West Nusa Tenggara Province (NTB) during the 2020–2024 period. The study is motivated by the high fiscal dependence of local governments on TKD and the limited empirical evidence that simultaneously examines internal administrative and fiscal structural factors as determinants of transfer allocation. The novelty of this study lies in the integrated examination of administrative structure and fiscal burden variables within a single regional fiscal transfer model at the district/municipal level. A quantitative approach was employed using secondary data from regional financial reports and official government publications. All 10 districts/municipalities in NTB were included using a saturated sampling technique. Data were analyzed using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that the number of villages/urban wards and personnel expenditure have a positive and significant effect on TKD, while the number of civil servants does not have a significant effect. An R-square value of 0.806 indicates strong explanatory power. The study concludes that administrative structure and personnel expenditure burden are the primary determinants of TKD allocation. Practically, the findings support improving the TKD allocation formula and strengthening control over personnel spending to expand local fiscal space for development and improved public service delivery.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Devintha Elistya Maya

Department of Magister Accounting, Universitas Mataram,

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang Mataram

Email: devinthamaya2@gmail.com

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal krusial dalam kerangka desentralisasi di Indonesia yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerataan

pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan wilayah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penopang utama pendanaan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga besaran penggunaan TKD memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi instrumen utama untuk kapasitas fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendapatan daerah di Indonesia masih bergantung pada TKD, sehingga hal tersebut menandakan tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan [DJPK], 2023). Kondisi ini juga dialami oleh daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang secara umum memiliki kapasitas PAD relatif rendah dan sangat mengandalkan TKD untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki karakteristik demografi, geografis, dan administratif yang beragam. Keberagaman ini menciptakan dinamika unik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal penerimaan TKD. Alokasi TKD pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal (ketentuan pemerintah pusat) maupun internal (kondisi internal daerah). Untuk faktor eksternal seperti struktur organisasi pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, dan prioritas belanja daerah, diasumsikan memiliki peran signifikan dalam menentukan kebutuhan dan besaran alokasi dana yang diterima. Meskipun peran dana TKD yang diterima sangat vital, konsep pengalokasiannya tidak selalu sejalan dengan karakteristik kebutuhan fiskal daerah. Formula perhitungan TKD yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) ditentukan berdasarkan variabel tertentu seperti jumlah desa/kelurahan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), tingkat kemiskinan, kapasitas fiskal, hingga beban belanja pegawai (Republika Indonesia, 2022). Namun, beberapa daerah dengan kebutuhan pelayanan yang tinggi belum tentu memperoleh alokasi dana yang proporsional. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan antara kebutuhan nyata daerah dengan alokasi yang diterima, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Santoso, 2021).

Provinsi NTB menjadi contoh menarik dalam konteks ini. Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa TKD berkontribusi lebih dari 70–80% terhadap pendapatan kabupaten/kota selama periode 2020–2024 (BPK NTB, 2024). Pada saat yang sama, beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah besar pada 2021–2023. Beberapa kabupaten/kota bahkan mencatatkan belanja pegawai di atas 50% dari total belanja daerah yang menggerus ruang fiskal untuk belanja publik produktif seperti belanja modal dan peningkatan kualitas layanan publik. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mardiasmo (2018) bahwa dominasi belanja pegawai dapat melemahkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, jumlah desa dan kelurahan menjadi determinan yang turut memengaruhi besaran TKD yang Dimana desa merupakan unit bagian dari pemerintahan dengan kebutuhan pembinaan, pelayanan, serta dukungan administrasi yang cukup besar. Daerah dengan jumlah desa yang lebih banyak, tentu akan menghadapi beban fiskal lebih tinggi namun peningkatan kebutuhan ini tidak selalu tercermin dalam peningkatan TKD yang diterima (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Demikian pula, jumlah ASN turut mencerminkan beban belanja pegawai dan kebutuhan operasional daerah, di mana komposisi ASN di beberapa daerah masih belum proporsional (Kementerian PAN-RB, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya dan laporan kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan TKD juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah, terutama dalam penyerapan anggaran serta perencanaan Pembangunan (Bappenas, 2022). DJPK (2022) juga mencatat keterlambatan penyerapan DAK Fisik di beberapa daerah NTB yang berdampak pada penyesuaian alokasi tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor internal daerah sangat memengaruhi bagaimana pusat menentukan alokasi TKD. Sehingga kajian yang menganalisis faktor struktural spesifik seperti jumlah desa/kelurahan, jumlah ASN, dan belanja pegawai terhadap alokasi TKD pada level kabupaten/kota, khususnya di Provinsi NTB masih sangat diperlukan.

KAJIAN TEORI

Dana Transfer Ke Daerah (TKD)

Dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana yang ditransfer tersebut dikenal dengan Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Setyawan, 2023). Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022, komponen TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). Komponen DAU berperan sebagai equalization transfer untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah. Formula DAU memperhitungkan *fiscal gap*, yaitu selisih antara *fiscal needs* (jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, indeks kemahalan konstruksi, dan indikator pelayanan publik) dan *fiscal capacity* (PAD + DBH). Lalu komponen DAK difungsikan sebagai *specific grant* untuk mendukung prioritas nasional, komponen DBH sebagai *revenue sharing* berbasis kontribusi ekonomi daerah, sedangkan komponen DID diberikan sebagai insentif kinerja tata kelola dan pelayanan publik (Shah, 2006).

Desa/Kelurahan

Kerangka Teori *Intergovernmental Relations* menjelaskan bahwa struktur pemerintahan tingkat bawah menjadi salah satu basis penentuan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*). Desa dan kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat membutuhkan dukungan pembiayaan untuk pelayanan dasar, administrasi kependudukan, dan pembangunan wilayah. Desa memiliki otonomi berdasarkan hak asal-usul, sedangkan kelurahan bersifat administratif, keduanya sama-sama mencerminkan beban kerja pemerintah daerah. Banyaknya desa/kelurahan dalam suatu daerah secara tidak langsung meningkatkan spending needs yang pada akhirnya memengaruhi besaran TKD, khususnya alokasi DAU dan DAK, karena kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik wilayah meningkat seiring bertambahnya unit pemerintahan lokal (Cuwendah, 2019).

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintahan baik dari level pemerintahan tertinggi sampai ke level pemerintahan terendah, biasanya disebut sumber daya aparatur atau disepadankan dengan istilah aparatur negara atau aparatur pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Rahman & Riani, 2019). Dari segi perspektif ekonomi publik bahwa jumlah asn mencerminkan kapasitas administratif (administrative capacity) suatu daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik yang efektif dan berkualitas (Musgrave, 1989). Peningkatan jumlah ASN yang signifikan tidak hanya memperluas kapasitas pelayanan, tetapi juga dapat menimbulkan beban fiskal yang lebih besar. Beban tersebut terutama muncul melalui belanja pegawai yang harus ditanggung anggaran daerah. Kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena *flypaper effect*, yaitu kecenderungan dana transfer dari pemerintah pusat terserap pada belanja aparatur dibandingkan dialokasikan untuk belanja publik yang bersifat produktif. Dalam kerangka TKD, jumlah ASN mencerminkan tingkat kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) karena semakin besar jumlah pegawai, semakin tinggi kapasitas sekaligus beban pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan yang diakomodasi dalam mekanisme alokasi TKD, sehingga daerah dengan jumlah ASN yang lebih besar berpotensi memperoleh penerimaan TKD yang lebih tinggi melalui pengakuan atas kebutuhan fiskal tersebut (Soeharjoto et al., 2020).

Belanja Pegawai

Berdasarkan peraturan Kemendagri No 6 Tahun 2021 bahwa belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil

kepala daerah, pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pegawai aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pemerinthan pusat maupun daerah. Belanja Pegawai menjadi bagian dari belanja operasi/regular, berbeda dengan belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan jenis belanja lainnya. Dalam perspektif teori belanja publik, proporsi belanja pegawai yang tinggi dapat memengaruhi fiskal sustainability karena mengurangi ruang fiskal yang tersedia untuk belanja pembangunan dan program strategis. Pada konteks desentralisasi fiskal, belanja pegawai berfungsi sebagai indikator penting kebutuhan fiskal daerah. Semakin besar belanja pegawai, semakin tinggi beban pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah daerah. UU HKPD juga menempatkan belanja pegawai sebagai salah satu elemen perhitungan kebutuhan fiskal pada formula Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari upaya pemerataan fiskal antardaerah. Tingginya belanja pegawai turut memengaruhi struktur penggunaan TKD, karena daerah dengan beban belanja pegawai besar cenderung lebih bergantung pada TKD untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional (Bahl, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Desa/Kelurahan Terhadap Dana Transfer Ke Daerah

Berdasarkan teori *intergovernmental relations* bahwa jumlah unit pemerintahan tingkat bawah merupakan indikator kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) karena mencerminkan luasnya beban penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola wilayah (Bird & Smart, 2002). Semakin banyak desa atau kelurahan, semakin besar kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk pelayanan administrasi, pembangunan wilayah, dan pembinaan pemerintahan lokal. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *needs-based allocation* dalam TKD, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal daerah sesuai ketentuan UU HKPD. Penelitian yang dilakukan Rizki & Erza (2024) menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan kompleksitas pemerintahan lokal berpengaruh terhadap besaran transfer fiskal yang diterima daerah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan yang lebih luas memerlukan dukungan fiskal yang lebih besar. Dengan demikian, hipotesis yang dikembangkan adalah :

H1: Jumlah desa/kelurahan berpengaruh positif terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD)

Pengaruh Jumlah ASN Terhadap Dana Transfer Ke Daerah

Jumlah ASN mencerminkan kapasitas administrasi sekaligus beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah daerah, khusus nya untuk membiayai layanan publik dasar. Dalam teori *intergovernmental fiscal transfer* bahwa kebutuhan fiskal daerah menjadi dasar perhitungan DAU yang di pengaruhi oleh besarnya belanja pegawai serta kapasitas pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, daerah dengan jumlah ASN yang lebih besar umumnya memiliki kebutuhan fiskal yang lebih tinggi, sehingga memerlukan dukungan transfer yang lebih besar (Musgrave, 1989). Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Ariestingtyas et al (2025) menunjukkan bahwa transfer fiskal, khususnya DAU, berfungsi menutup kebutuhan belanja operasional aparatur, sehingga jumlah ASN menjadi salah satu determinan besaran transfer yang diterima daerah. Dengan demikian, hipotesis yang dikembangkan adalah :

H2: Jumlah ASN berpengaruh positif terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD)

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Dana Transfer Ke Daerah

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur pengeluaran pemerintah daerah, terutama untuk membiayai gaji, tunjangan, dan hak-hak kepegawaian lainnya. Berdasarkan perspektif teori belanja publik, tingginya proporsi belanja pegawai mencerminkan besarnya beban fiskal daerah dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), karena mengurangi ruang fiskal yang tersedia untuk belanja pembangunan dan program strategis.. Kondisi ini sejalan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menempatkan belanja pegawai sebagai salah satu elemen dalam perhitungan kebutuhan fiskal pada formula Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah. Penelitian yang di lakukan oleh Twinki & Widiyanti (2022) menunjukkan bahwa Dana Transfer ke Daerah, khususnya DAU, dirancang untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan, termasuk pembiayaan belanja pegawai. Oleh karena itu, daerah dengan belanja pegawai yang tinggi cenderung memiliki

kebutuhan dukungan fiskal yang lebih besar dan lebih bergantung pada alokasi TKD untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Belanja pegawai berpengaruh positif terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis pengaruh jumlah desa/kelurahan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan belanja pegawai terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data yang digunakan merupakan data panel periode 2020–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, sehingga teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Teknik ini dipilih karena jumlah unit observasi relatif terbatas dan seluruh populasi memiliki relevansi langsung terhadap tujuan penelitian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini dipilih karena sesuai untuk ukuran sampel kecil, tidak mensyaratkan normalitas data, serta efektif untuk menguji hubungan kausal antarvariabel fiskal daerah. Evaluasi model dilakukan melalui pengujian model struktural (inner model), yang meliputi penilaian koefisien jalur (path coefficient) dan nilai R-square (R^2). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping dengan kriteria t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 untuk menentukan signifikansi pengaruh antarvariabel.

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator tunggal yang bersumber dari data sekunder resmi pemerintah. Oleh karena itu, pengujian reliabilitas dan validitas dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan analisis metodologis SEM-PLS. Menurut Hair et al. (2019), konstruk dengan satu indikator dianggap valid dan reliabel secara konseptual selama indikator tersebut merepresentasikan konstruk secara langsung dan akurat.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabel

Variabel	Loading Factor	Informasi
JDL	1,000	Valid
JASN	1,000	Valid
BP	1,000	Valid
TKD	1,000	Valid

Variabel	Cronbach's alpha	AVE	Informasi
JDL	1,000	1,000	Reliabel
JASN	1,000	1,000	Reliabel
BP	1,000	1,000	Reliabel
TKD	1,000	1,000	Reliabel

Sumber: smartPLS 4.0

Hasil pengujian convergent validity menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading sebesar 1,000 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) sebesar 1,000. Nilai tersebut telah melampaui batas minimum yang disarankan yaitu 0,70 untuk outer loading dan 0,50 untuk AVE, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Uji discriminant validity menggunakan kriteria Fornell-Larcker menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel laten memiliki tingkat diskriminasi yang baik dan mampu merepresentasikan konstruknya secara unik, sehingga validitas diskriminan terpenuhi. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability sebesar 1,000. Nilai tersebut berada di atas ambang batas minimum 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dan reliabel.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana dinamika Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipengaruhi oleh variabel Jumlah Desa/Lurah (JDL), Jumlah ASN (JASN), serta Belanja Pegawai (BP) sepanjang periode 2020-2024. Melalui pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS), penelitian ini tidak hanya memeriksa hubungan langsung antarvariabel tetapi juga menilai seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan perubahan TKD. Data menunjukkan bahwa model regresi struktural yang dibangun berhasil memberikan pemahaman komprehensif bagaimana struktur pemerintahan lokal dan kapasitas belanja daerah berkait erat dengan mekanisme alokasi transfer fiskal dari pemerintah pusat. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan perubahan TKD. Dari file hasil olah data, diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,806 menandakan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang tinggi terhadap hubungan antarvariabel. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 80 persen variasi TKD di Provinsi NTB dapat dijelaskan oleh perbedaan jumlah desa/kelurahan, jumlah ASN, dan belanja pegawai pada masing-masing kabupaten/kota. Sisanya sebesar 19,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti kapasitas fiskal lokal, jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, luas wilayah, dan komponen lain yang secara regulatif masuk dalam formula Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, model ini dapat dianggap reliabel untuk menjelaskan fenomena fiskal yang terjadi di daerah.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Path coefisient	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	Informasi
H1	JDL -> TTD	0.370	0.373	0.129	2.877	0.021	Diterima
H2	JASN -> TKD	0.093	0.093	0.246	0.378	0.705	Ditolak
H3	BP-> TKD	0.471	0.468	0.204	2.312	0.004	Diterima

Sumber: smartPLS 4.0

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Pegawai (BP) memiliki kontribusi numerik terbesar dalam model dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,471. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai secara langsung meningkatkan besaran Dana Transfer ke Daerah dalam proporsi yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Secara ekonomis, temuan ini mengindikasikan bahwa beban fiskal rutin daerah, khususnya untuk pembiayaan gaji dan tunjangan aparatur, menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme alokasi transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Variabel Jumlah Desa/Kelurahan (JDL) juga berkontribusi secara signifikan dengan koefisien sebesar 0,370. Nilai ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah unit pemerintahan terendah dalam suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan fiskal yang harus ditopang melalui Dana Transfer ke Daerah. Kontribusi numerik ini menegaskan bahwa struktur administratif daerah memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi TKD antar kabupaten/kota.

Sebaliknya, Jumlah ASN (JASN) memiliki koefisien jalur yang relatif kecil (0,093) dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, variasi jumlah ASN antar daerah tidak memberikan kontribusi berarti dalam menjelaskan perbedaan Dana Transfer ke Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa besaran transfer fiskal lebih sensitif terhadap nilai belanja pegawai dibandingkan jumlah aparatur itu sendiri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme alokasi Dana Transfer ke Daerah lebih dipengaruhi oleh beban fiskal aktual dan struktur administratif daerah dibandingkan jumlah sumber daya aparatur. Belanja pegawai muncul sebagai faktor paling menentukan karena merepresentasikan kewajiban fiskal yang harus dipenuhi pemerintah daerah setiap tahun. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan berfungsi sebagai indikator kompleksitas pelayanan publik yang membutuhkan dukungan fiskal lebih besar.

Dengan kontribusi model sebesar 80,6%, hasil ini menegaskan bahwa variabel struktural dan fiskal yang digunakan dalam penelitian telah mampu menjelaskan mayoritas variasi Dana Transfer ke Daerah. Namun demikian, masih terdapat ruang bagi variabel lain di luar model untuk menjelaskan dinamika transfer fiskal secara lebih komprehensif.

Tabel 3. Uji R-Square

	R-square	R-square adjusted
Dana Transfer ke Daerah (TKD)	0.806	0.793

Sumber: smartPLS 4.0

Hasil pengujian menunjukkan nilai R-square sebesar 0,806 dan R-square adjusted sebesar 0,793 pada variabel TKD. Nilai ini mengindikasikan bahwa 80,6% variasi Dana Transfer ke Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020–2024 dapat dijelaskan secara simultan oleh Jumlah Desa/Kelurahan (JDL), Jumlah ASN (JASN), dan Belanja Pegawai (BP). Sisanya sebesar 19,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, dan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, model penelitian memiliki daya jelas (explanatory power) yang kuat.

PEMBAHASAN

Kinerja model dan kekuatan prediktif variabel menunjukkan bahwa model SEM-PLS yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan dan memprediksi besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tiga variabel utama – Jumlah Desa/Kelurahan (JDL), Jumlah ASN (JASN), dan Belanja Pegawai (BP) – berkontribusi terhadap 80,6% variasi TKD, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R-square sebesar 0,806. Nilai tersebut berada di atas batas 0,75 yang dikategorikan sebagai substansial atau kuat dalam penelitian kebijakan publik (Hair et al., 2019), menunjukkan bahwa model mampu merepresentasikan mekanisme alokasi transfer fiskal secara akurat. Tingginya nilai R-square sekaligus menggambarkan bahwa struktur administratif dan beban fiskal daerah memiliki peranan penting dalam menentukan besaran TKD, terutama pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang difungsikan untuk mendukung pelayanan dasar pemerintah daerah sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 dan Permendagri No. 6 Tahun 2004.

Pengaruh Jumlah Desa/Kelurahan terhadap TKD terlihat melalui hasil pengujian hipotesis pertama (H1), yang menghasilkan hubungan positif dan signifikan dengan path coefficient sebesar 0,370 dan p-value 0,021. Keterkaitan ini sejalan dengan logika fiskal bahwa semakin banyak unit pemerintahan di

tingkat bawah, semakin tinggi kebutuhan pendanaan dasar yang harus disediakan pemerintah pusat. Desa dan kelurahan merupakan pusat administrasi terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan dukungan anggaran memadai untuk menjalankan pembangunan wilayah, pelayanan sosial, administrasi kependudukan, dan pengelolaan wilayah (Dwiyanto, 2015). Temuan penelitian Rizki & Erza (2024) yang menegaskan peran pendanaan desa dalam memperkuat struktur keuangan daerah memperkuat hasil ini. Jumlah desa yang lebih besar mencerminkan kebutuhan fiskal yang lebih tinggi sehingga alokasi TKD pun meningkat. Hipotesis pertama diterima karena struktur administratif, khususnya jumlah desa dan kelurahan, terbukti memengaruhi besaran transfer fiskal yang diterima daerah.

Pengaruh Jumlah ASN terhadap TKD menunjukkan hasil berbeda dari ekspektasi teoretis. Path coefficient sebesar 0,093 dan p-value 0,705 menunjukkan bahwa keberadaan ASN tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi TKD. Ketidadaan pengaruh ini dapat dijelaskan melalui karakteristik ASN yang jumlahnya relatif stabil dari tahun ke tahun, mekanisme rekrutmen yang terpusat sehingga daerah tidak memiliki kendali terhadap jumlah ASN yang dimiliki (BKN, 2020), serta formula DAU yang tidak menggunakan jumlah ASN sebagai dasar perhitungan kebutuhan fiskal. Beban fiskal ASN lebih tepat tercermin melalui belanja pegawai daripada jumlah personelnnya karena struktur gaji dan tunjangan berbeda di setiap individu. Ketidaksignifikanan ini menegaskan bahwa variasi jumlah ASN antar daerah tidak cukup kuat untuk menjelaskan perbedaan TKD sehingga hipotesis kedua ditolak.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap TKD menghasilkan temuan paling kuat dibandingkan dua variabel lainnya. Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan path coefficient sebesar 0,471 dan p-value 0,004. Belanja pegawai merupakan komponen belanja wajib yang meliputi gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya yang harus dipenuhi pemerintah daerah setiap tahun sesuai Undang-Undang ASN dan Permendagri No. 6 Tahun 2021 tentang Belanja Daerah. Beban belanja pegawai yang tinggi mengindikasikan kebutuhan fiskal dasar yang besar sehingga pemerintah pusat mengalokasikan DAU dalam jumlah lebih tinggi untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan. Penelitian Twinki & Widiyanti (2022) juga menunjukkan bahwa DAU memang difokuskan untuk mendukung belanja pegawai, memperkuat bukti bahwa belanja pegawai merupakan faktor paling dominan dalam penentuan TKD. Temuan ini konsisten dengan perspektif teori keuangan publik dan transfer fiskal yang menjelaskan bahwa kebutuhan dasar fiskal dan struktur pemerintahan lokal memengaruhi alokasi keuangan antarpemerintah (Musgrave & Musgrave, 1989; Bahl & Bird, 2018).

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memasukkan beban kerja administratif daerah melalui jumlah desa dalam formula perhitungan transfer, serta perlunya pemerintah daerah mengelola belanja pegawai secara efektif karena komponen ini terbukti sangat berpengaruh terhadap penerimaan TKD. Variabel lain seperti jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi, luas wilayah, dan kapasitas fiskal yang belum dimasukkan dalam model memberi kontribusi terhadap 19,4% sisa variasi TKD dan layak dipertimbangkan sebagai agenda penelitian lanjutan. Hasil penelitian secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa alokasi TKD ditentukan oleh kombinasi faktor struktural dan fiskal yang melekat pada kondisi pemerintahan daerah.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah desa/kelurahan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan belanja pegawai terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan dan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap TKD, sedangkan jumlah ASN tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai R-square sebesar 0,806 mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi TKD secara simultan.

Secara empiris, temuan ini menegaskan bahwa struktur administratif wilayah dan beban fiskal rutin daerah merupakan faktor utama yang dipertimbangkan dalam mekanisme alokasi transfer fiskal dari pemerintah pusat. Jumlah desa/kelurahan mencerminkan kompleksitas pelayanan publik dan kebutuhan fiskal daerah, sementara belanja pegawai merepresentasikan kewajiban fiskal dasar yang

harus dipenuhi pemerintah daerah setiap tahun. Sebaliknya, jumlah ASN tidak berpengaruh signifikan karena kebutuhan fiskal aparatur lebih tepat direpresentasikan melalui besaran belanja pegawai dibandingkan jumlah personel itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan penguatan variabel struktural administratif, seperti jumlah desa/kelurahan, dalam penyempurnaan formula Dana Transfer ke Daerah agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah. Pemerintah daerah juga perlu mengelola belanja pegawai secara lebih efektif dan berkelanjutan guna menjaga ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, dan kapasitas fiskal daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan alokasi Dana Transfer ke Daerah.

REFERENSI

- Ariestingtyas, D. R., Ananda, C. F., & Sagita, V. D. (2025). Assessing the effects of intergovernmental fiscal transfers on public service delivery in education and health: A case study of Indonesia. *Journal of Public Sector Economics*, 8(4), 656–671.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021–2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: BPK RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Laporan kinerja pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Cuwendah, C. (2019). Peranan lurah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar. *Moderat*, 5(4), 422–430.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Kajian kebijakan transfer ke daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Data dan informasi keuangan daerah (DIKD)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Data wilayah administrasi desa dan kelurahan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Laporan statistik ASN Indonesia*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kuncoro, M. (2019). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Rahman, A., & Riani, B. (2019). Penataan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) melalui dynamic governance. *Jurnal Konstituen*, 1(1), 1–22.
- Republika Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republika Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7.
- Rizki, M., & Erza, O. (2024). Pengaruh realisasi transfer dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 2(4), 1–15.
- Santoso, U. (2021). *Perimbangan keuangan pusat dan daerah: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Setyawan, D. (2023). Pengaruh dana transfer ke daerah dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan desa dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 2(3), 19–36.
- Suparmoko, M. (2020). *Ekonomi publik: Teori dan praktik*. Yogyakarta: BPFE.

- Twinki, S. B., & Widiyanti, D. R. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat. *Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489–504.
- Ariestiningtyas, D. R., Ananda, C. F., & Sagita, V. D. (2025). *Assessing the Effects of Intergovernmental Fiscal Transfers on Public Service Delivery in Education and Health : A Case Study of Indonesia*. 8(4), 656–671.
- Soeharjoto, Aryani Tribudhi, D., Hariyanti, D., Rinaldi, R., & Syofyan, S. (2020). *Flypaper Effect On Regional Spending In Central Java Province*.